

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 64/BAPPEBTI/Per/1/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (3) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama.

- (5) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9.;
 - c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10., dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.12.;
 - d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13.;
 - f. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.14.;
 - g. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan

Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;

- h. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.; dan
 - i. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11.
- (2) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.
- (3) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib:
 - a. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappebti;
 - b. membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
 - c. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi:
 - 1. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 - 2. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka;
 - 3. pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka;
 - 4. hak-hak dan kewajiban Nasabah; dan
 - 5. sarana penyelesaian perselisihan perdata.

- d. menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
- e. menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
- f. menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah;
- g. menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah;
- h. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti;
- i. menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (*settlement room*);
- j. menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
- k. merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.15.;
- l. mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.16., dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah;
- m. menyampaikan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada Nasabah;
- n. menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan;
- o. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti; dan
- p. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang:

- a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka;
- b. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
- c. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai;

- d. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
 - e. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
 - f. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain selain Nasabah;
 - g. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya;
 - h. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (*withdrawal*);
 - i. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk Penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi;
 - j. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (*Segregated Account*) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka; atau
 - k. menyerahkan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf f diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang:

- a. menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah kecuali kuasa tertentu yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*);
- c. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini;
- d. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- e. membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
- f. menerima Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*).

6. Ketentuan-ketentuan dalam Formulir Nomor: IV.PRO.10. sampai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13. diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, semua Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini paling lambat tanggal 31 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.